



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AL-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ADELHEID YULIANA OSE

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD PATER SIMPLISIANO

b. Alamat : TENTANG NDOSO

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : MANGGARAI BARAT

g. Kecamatan : NDOSO

h. Kelurahan : TENTANG

i. Email : adelh-ose@yahoo.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1320/PP0/PLS/420/XI/2016

b. Tanggal : 23 11 2016

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 1320/PP0/PLS/420/XI/2016

d. Tanggal : 23 11 2016

Operator Dinas Pendidikan,

Hermanus Harun



BAJ04-01-2017

Kepala Sekolah,

Adelheid Yuliana Ose

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Alamat Kantor Jln. Sernaru No. 3 Tlp. (0385) 41510
LABUAN BAJO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
NOMOR: 1320/PPO/PLS/420/XI/2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD PATER SIMPLISIANO,
DESA TENTANG - KECAMATAN NDOZO
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
 - b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah.
 - c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD PATER SIMPLISIANO, untuk penyelenggaraan program PAUD Nonformal.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010;
 7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
 8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama Lembaga : PAUD PATER SIMPLISIANO
- Alamat : Tentang
- Desa/Kel : Tentang
- Kecamatan : Ndosso
- Kabupaten : Manggarai Barat
Bentuk Program : Kelompok Bermain
Nama Pengelola : Sr. Adelheid Yuliana Ose,S.Pd

KEDUA

Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2021.

KETIGA

Tugas dan kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :

1. Bertugas menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik berbentuk Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KOB), maupun Satuan PAUD Sejenis (SPS) sesuai kondisi setempat;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal;
4. Bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Lembaga PAUD;
5. Pengelola tidak boleh menonaktifkan pelaksanaan PAUD selama jenjang waktu izin penyelenggaraan yang sudah diberikan dan ditetapkan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan bajo
Pada tanggal: 23 Nopember 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai Barat

Magol Marten,S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19571231 198403 1 198